

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PEMBERIAN SANKSI
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

ACHMAD HAMDANI

Jl. Mayjen Sungkono, Kedungkandang, Malang, Jawa Timur
22102021039@unisma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan hukum pidana mengenai pemberian sanksi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian normative yang dijabarkan secara deskriptif. Berbagai sumber diolah dalam penelitian ini seperti perundang-undangan, norma, buku, hasil penelitian, jurnal dan artikel penelitian. Dalam studi ini, hasil yang didapatkan adalah di Indonesia, tidak mengherankan jika penanganan masalah lingkungan relatif lambat karena sanksi administratif bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dimana kekuatan koersif pemerintah menggunakan sarana untuk mendorong kepatuhan hukum atau dengan mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran hukum tanpa harus menghukum pelaku melalui hukuman yang menimbulkan efek jera melalui hukuman. Potensi hukum pidana lingkungan sebagai instrumen *primum remedium* untuk melindungi tatanan ekologi semakin relevan dengan meningkatnya kesadaran politik warga negara tentang bahaya kerusakan lingkungan. Dalam situasi tertentu, hukum pidana dapat digunakan sebagai senjata pertama ketika instrumen hukum lain seperti perdata atau administrasi dianggap tidak mampu mengatasi kejahatan lingkungan yang sistematis dan menimbulkan kerugian material yang luas.

Kata kunci: Hukum Pidana, Lingkungan Hidup, Sanksi.

ABSTRACT

*This study examines criminal law policies regarding the imposition of sanctions in environmental crimes. The research used in this study is a normative study which is described descriptively. Various sources were processed in this study such as legislation, norms, books, research results, journals and research articles. In this study, the results obtained are in Indonesia, it is not surprising that the handling of environmental problems is relatively slow because administrative sanctions aim to increase compliance where the coercive power of the government uses means to encourage legal compliance or by taking action to prevent violations of law without having to punish perpetrators through punishment which creates a deterrent effect through punishment. The potential for environmental criminal law as an instrument of *primum remedium* to protect the ecological order is increasingly relevant to the increasing political awareness of*

citizens about the dangers of environmental damage. In certain situations, criminal law can be used as the first weapon when other legal instruments such as civil or administrative law are considered unable to deal with systematic environmental crimes and cause extensive material losses.

Keywords: *Criminal Law, Environment, Sanctions*

PENDAHULUAN

Secara umum, kejahatan lingkungan biasanya dikategorikan sebagai malum bannendum di sebagian besar negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini lumrah karena hampir semua akademisi setuju dengan pengkategorian bentuk-bentuk kejahatan tersebut. Dalam konteks peraturan dianggap masuk dalam kategori malum bannendum karena pengaturannya diwujudkan dalam hukum administrasi dan bukan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang tertib pidana.¹ Selain itu, corak pengaturan yang paling terlihat terlihat dari bentuk tindak pidana lingkungan hidup yang dianggap sebagai pelanggaran yang didominasi oleh hukum administrasi dibandingkan dengan bentuk tindak pidana yang hanya bersifat pelengkap.² Masalah lingkungan tidak hanya menjadi perhatian suatu negara tetapi telah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Tiga dekade lalu Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pertama tentang lingkungan berlangsung di Stockholm.³ Konferensi tersebut telah menyadarkan dunia akan bahaya lingkungan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang telah mengganggu fungsi pelestarian kehidupan bahkan telah menimbulkan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁴

Hukum lingkungan hidup atau disebut juga hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan hukum yang berwawasan lingkungan. Adanya hukum lingkungan ini sebagai sarana yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang seimbang dan serasi antara seluruh subsistem dalam seluruh ekosistem atau lingkungan hidup, khususnya lingkungan hidup manusia.⁵ Menurunnya kualitas lingkungan yang dibarengi dengan menipisnya persediaan sumber daya alam serta munculnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia akan pentingnya daya dukung lingkungan dan peran sumber daya alam bagi kehidupan manusia di alam semesta. Hukum lingkungan telah berkembang pesat, tidak hanya dalam kaitannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat yakni kontrol sosial

¹ Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil. *Forest Policy and Economics*.

² Bawole, H. Y. A. (2022). Criminal Law As Primum Remedium in Combating Environmental Destruction Action. *Russian Law Journal*, 10(1), 27–33.

³ Salim, A., & Palullungan, L. (2021). The challenges of environmental law enforcement to implement SDGs in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 517–524.

⁴ Hanny Kurnia. (2022). Legal Arrangements for Criminal Acts of Environmental Pollution in Indonesia. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 3(3), 86–99.

⁵ Naibaho, N., & Purba, A. Y. (2021). Environmental Crimes in Indonesia and the Issue of Proportionality in Fine Implementation. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 6(1), 27–40.

dengan peran “agent of stability”, tetapi lebih penting lagi sebagai sarana Pembangunan.⁶

Penegakan hukum merupakan salah satu cara atau strategi dalam mendorong pemenuhan standar lingkungan, standar kualitas dan peraturan perundang-undangan Melalui pengawasan yang konsisten dan teratur, berbagai bentuk pelanggaran izin dan peraturan perundang-undangan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan dapat dicegah sedini mungkin. Perangkat hukum melalui fungsinya akan menjadi pedoman prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam bentuk pembangunan berwawasan lingkungan.⁷ Hukum dapat menjalankan fungsinya terutama sebagai kontrol dan kepastian bagi masyarakat dalam menciptakan keselarasan antara kegiatan pembangunan yang dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran di satu pihak, dan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas di pihak lain.⁸

Tindak pidana atau kejahatan lingkungan yang terkandung di dalamnya berbagai peraturan perundang-undangan selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan KUHP.⁹ Oleh karena itu, para penegak hukum khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim harus menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan lingkungan hidup. Sesuai dengan fungsinya sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, hukum dapat diarahkan untuk mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan.¹⁰ Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan melakukan kajian terkait kebijakan hukum pidana mengenai pemberian sanksi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

⁶ Dwiprigitaningtias, I. (2019). Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1(2), 199–223.

⁷ Faisal, F., Rahayu, D. P., & Yokotani, Y. (2022). Criminal Sanctions’ Reformulation in the Reclamation of the Mining Community. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 11–30.

⁸ Widi, H., Atmojo, A., & Ginting, R. (2022). Ideal Arrangements of Additional Criminal Sanctions for the Recovery of Environmental Functions for Corporations in Guarantee of Legal Certainty in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(3), 683–695.

⁹ Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Jurnal Legal Pluralism*, volume 6(1), 98–100.

¹⁰ Widodo, I. G., Hartanto, J. A., Eddy Pranjoto, W., & Efendi, J. (2019). Constraints on Enforcement of Environmental Law Against Corporate Defendants. *Environmental Policy and Law*, 49(1), 76–83.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian ini berupa jenis penelitian hukum normative. Sedangkan desain penelitian ini adalah deskriptif yang bersumber dari berbagai bahan literatur seperti artikel, perundang-undangan, norma, aturan, buku, jurnal hingga penelitian yang telah dilakukan.¹¹ Tidak hanya itu, penulis juga akan mengkaji dan mengkritisi gagasan, pengetahuan serta penemuan ilmiah yang memiliki kontribusi yang baik terhadap orientasi akademik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa menyumbangkan kontribusi baik secara teori maupun metodologi pada tema yang dipilih penulis dalam penelitian ini, Analisa yang sifatnya deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena, isu, data dan fakta yang berkembang di Masyarakat. Data inilah yang akan diolah dan dikembangkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian yang dipilih oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana Dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara umum, lingkungan diartikan sebagai semua benda, keadaan, kondisi dan pengaruh yang terdapat di dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi makhluk hidup, termasuk kehidupan manusia. Batasan ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun dalam prakteknya kita dibatasi oleh ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.¹² Penegakan hukum pidana merupakan aspek penting dari penegakan hukum terhadap perusak lingkungan. Bahkan di Polandia dan Rusia, perlindungan lingkungan melalui hukum pidana berdampak signifikan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh parlemen di Amerika Serikat yang menaruh perhatian besar terhadap sanksi pidana untuk mencapai tujuan lingkungan hidup.¹³ Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 yang berlandaskan pada good governance karena dalam setiap proses, penyusunan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta pencegahan dan penegakan hukum, mensyaratkan keterpaduan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas,

¹¹ Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT. Raja Grafindo Persada.

¹² Nurjaya, I. N. (2007). Indonesian Environmental Law: Environmental Justice System and Enforcement. *Risalah Hukum*, 3(1), 1–12.

¹³ Ali, M., & Setiawan, M. A. (2022). Penal proportionality in environmental legislation of Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1).

dan keadilan. Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenalkan ancaman pidana minimum dan maksimum, perluasan alat bukti, pidana pelanggaran baku mutu, penegakan hukum pidana terpadu, dan pengaturan tindak pidana korporasi.¹⁵ Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium, yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah pelaksanaan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium hanya berlaku untuk tindak pidana formal tertentu, yaitu hukuman atas pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.¹⁶

Penegakan hukum lingkungan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 bersifat preventif dan represif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak ekologis perlu dilakukan dengan memanfaatkan instrumen pengawasan dan perizinan secara maksimal, yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tindakan represif dilakukan apabila telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, baik melalui instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata, maupun instrumen hukum pidana.¹⁷ Di Indonesia, pengaturan pengelolaan lingkungan yang buruk juga dipengaruhi oleh tersebarnya kebijakan dan peraturan lingkungan yang tidak dirancang secara efektif untuk mengatasi masalah lingkungan. Kelemahan tersebut terlihat dari beberapa peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang cenderung pragmatis, reaktif, sektoral, parsial, dan berjangka pendek, tidak dilengkapi dengan pemanfaatan fungsi pengelolaan lingkungan, pengurutan norma berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sangat parsial, pengaturan kelembagaan, pasal perizinan yang

¹⁴ Amrani, H. (2022). Criminal Policy on Environmental Crimes: Indonesia's Perspective. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(3),

¹⁵ Guntari, T. (2022). Upaya Penal dan NonPenal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Advokatura Indonesia*, 1(1), 1–22.

¹⁶ Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. *Mulawarman Law Review*, 7(1), 31–48. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.772>

¹⁷ Öberg, J. (2011). Criminal Sanctions in the Field of EU Environmental Law. *New Journal of European Criminal Law*, 2(4), 402–425.

tidak jelas, norma pengawasan yang tidak jelas, peraturan yang tidak lengkap mengenai hak formil masyarakat untuk gugatan perwakilan kelompok, dan rumusan sanksi administratif dan sanksi pidana yang tidak dilaksanakan. Sehingga banyak terjadi disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yaitu berupa konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan, dan inkonsistensi.¹⁸

Alternatif Pemikiran Sanksi Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Penelolaan Lingkungan Hidup

Penjelasan Umum beberapa UU yang terkait dengan lingkungan hidup menggambarkan bagaimana masalah-masalah lingkungan hidup sudah semakin mengkhawatirkan dan telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga beberapa UU ini menyebutkan pentingnya memperhatikan asas-asas lingkungan hidup. Penjelasan Umum UU No. 18 Tahun 2013 misalnya, menyebutkan bahwa perusakan hutan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Beberapa UU yang terkait dengan lingkungan hidup juga memuat sanksi administratif, sanksi perdata, dan sekaligus sanksi pidana, sebagian memuat ketentuan yang menegaskan subsidiaritas sanksi pidana atas sanksi administratif atau sanksi perdata. Namun dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Penjelasan UU No. 32 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa terkait dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

pidana dalam tindak pidana lingkungan (echo-crime) menjadi *primum remedium*. The Council of Europe Resolution 77 (28) menegaskan perlunya kontribusi Tindak Pidana lingkungan pada masa lalu dapat dianggap sebagai *ultimum remedium* tetapi tuntutan internasional menghendaki agar fungsi hukum pidana dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan hidup. UN General Assembly Resolution No. 45/121 tahun 1990 juga menerima resolusi tentang proteksi lingkungan hidup dengan hukum pidana yang diajukan oleh the Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Demikian pula Rekomendasi dari the AIDP Preparatory Colloquium on the Application of Criminal Law to Crime Against the Environment di Ottawa,

¹⁸ Hariansah, S. (2023). Legal Policy Model For Pollution And Environmental Damage Control In The Bangka Belitung Islands Province. *Baltic Journal of Law & Politics*, 16(3), 849–860.

Kanada (1992) menegaskan perlunya dipertimbangkan penggunaan hukum pidana untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya pada Maret 1994, di Portland, Oregon, USA, diselenggarakan International Meeting of Experts on Environmental Crime. Dalam pertemuan itu dibahas tentang penggunaan sanksi pidana dalam kerangka perlindungan lingkungan dalam lingkup internasional, regional, dan domestik yang kemudian menghasilkan The Portland Draft.

Pada kenyataannya, sanksi pidana dan sanksi administratif tidak dapat dibedakan secara tegas sehingga membawa konsekuensi. Namun terlepas dari efektivitas sanksi dan unsur pengenaan penderitaan, sanksi administratif masih dapat dibedakan dengan cukup jelas dari sanksi pidana. Selain itu pertimbangan-pertimbangan praktis juga perlu dipertimbangkan, misalnya kapasitas/kemampuan penegakan hukum lingkungan. Terkait dengan hal ini, diberikannya kemampuan/kapasitas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan yang terbatas berarti bahwa harus dilakukannya penentuan prioritas. Menurut Drupsteendan Wijnobel, dalam hal ini, *ultimum remedium*, tidak harus ditempatkan dalam urutan terakhir. Faktor yang menentukan penetapan prioritas adalah, antara lain, tingkat keseriusan tindak pidana, sifat/karakter pidana tersebut dan kemungkinan penegakkan hukum oleh pihak pemerintah atau lembaga kejaksaan.

Kedua, konsekuensi dari perbedaan relatif antara sanksi administratif dan sanksi pidana adalah bahwa dalam penjatuhan kedua sanksi tersebut secara bersamaan, *asas ne bis in idem*, kemudian, tidak lagi begitu mudah untuk diabaikan atau disimpangi dengan cara menunjuk pada perbedaan ruang lingkup kedua macam sanksi tersebut. Dalam hal ini harus dilihat kasus per kasus. Akan tetapi kita tidak dapat menyatakan bahwa kemungkinan pelaksanaan upaya paksa disamping penjatuhan putusan peradilan pidana akan menjadi tertutup. Cara yang pertama bertujuan menghilangkan akibat kerusakan lingkungan, misalnya melalui perintah untuk menyingkirkan limbah yang dibuang secara ilegal. Cara yang kedua, menambahkan penderitaan tambahan melalui penjatuhan pidana denda atau kurungan. Menurut pandangan yang berlaku, larangan *ne bis in idem*, tidak berkenaan dengan penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif secara bersamaan atas suatu tindak pidana yang sama. Asas tersebut berlaku bagi penuntutan pidana untuk kedua kali atas satu kasus yang sama. Sebaliknya, penyelesaian suatu kasus melalui penjatuhan sanksi.

Oleh karena itu, beberapa UU yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ataupun yang langsung terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup perlu direvisi, seperti antara lain UU 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua UU ini memuat ketentuan pidana antara lain

mengenaipenambangan atau eksplorasi tanpa ijin; survey umum tanpa hak eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama; pengolahan, pengangkutan, penyimpanan tanpa ijin, dan sebagainya. Namun UU ini tidak memuat bagaimana dengan kelalaian ataupun kesengajaan dari kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi ataupun dari kegiatan pertambangan mineral dan batu bara yang dapat mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sebagaimana Penjelasan UU ini, bahwa upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 angka 6 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Namun jika dikaitkan asas *ultimum remedium* ini dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, asas *ultimum remedium* ini bertentangan, yaitu dalam hal mengenyampingkan pidana yang terdapat dalam Pasal 100 ayat 1 tersebut, yang seharusnya menurut asas legalitas pidana tersebut berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Rineka Cipta.
- Febrian, F., Apriyani, L., & Novianti, V. (2021). Rethinking Indonesian Legislation on Wildlife Protection: A Comparison between Indonesia and the United States. *Sriwijaya Law Review*.

Tacconi, L., Rodrigues, R. J., & Maryudi, A. (2019). Law enforcement and deforestation: Lessons for Indonesia from Brazil. *Forest Policy and Economics*.

Widi, H., Atmojo, A., & Ginting, R. (2022). Ideal Arrangements of Additional Criminal Sanctions for the Recovery of Environmental Functions for Corporations in Guarantee of Legal Certainty in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*,

JURNAL

Ali, M., & Setiawan, M. A. (2022). Penal proportionality in environmental legislation of Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1).

Amrani, H. (2022). Criminal Policy on Environmental Crimes: Indonesia's Perspective. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(3)

Bawole, H. Y. A. (2022). Criminal Law As Primum Remedium in Combating

Environmental Destruction Action. *Russian Law Journal*, 10(1),

Disemandi, H., & Nadia, P. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana. *Maleo Law*, 5(2),

Dwiprigitaningtias, I. (2019). Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1(2),

Faisal, F., Rahayu, D. P., & Yokotani, Y. (2022). Criminal Sanctions' Reformulation in the Reclamation of the Mining Community. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*.

Guntari, T. (2022). Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Advokatura Indonesia*, 1(1), 1–22.

Hamid, M. A. (2016). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara. *Jurnal Legal Pluralism*, volume 6(1)

Hanny Kurnia. (2022). Legal Arrangements for Criminal Acts of Environmental Pollution in Indonesia. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 3(3).

Hariansah, S. (2023). Legal Policy Model For Pollution And Environmental Damage Control In The Bangka Belitung Islands Province. *Baltic Journal of Law & Politics*, 16(3).

Naibaho, N., & Purba, A. Y. (2021). Environmental Crimes in Indonesia and the Issue of Proportionality in Fine Implementation. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 6(1)

Nurjaya, I. N. (2007). Indonesian Environmental Law: Environmental Justice System and Enforcement. *Risalah Hukum*, 3(1).

- Öberg, J. (2011). Criminal Sanctions in the Field of EU Environmental Law. *New Journal of European Criminal Law*, 2(4).
- Salim, A., & Palullungan, L. (2021). The challenges of environmental law enforcement to implement SDGs in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10.
- Widodo, I. G., Hartanto, J. A., Eddy Pranjoto, W., & Efendi, J. (2019). Constraints on Enforcement of Environmental Law Against Corporate Defendants. *Environmental Policy and Law*, 49(1).
- Yanti, A., & Fitri, W. (2022). Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang- Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang. *Mulawarman Law Review*, 7(1).